

Abstrak

Sebagai bagian dari pelayanan jasa tambahan bagi nasabah, bank menawarkan penggunaan kotak simpanan atau *safe deposit box* (SDB). Dasar hukum dari eksistensi jasa *safe deposit box* ini diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. SDB digunakan oleh nasabah untuk menyimpan barang berharga yang hubungan hukumnya dengan bank didasari oleh perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata.

Perjanjian sewa-menyewa SDB merupakan perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh bank. Terdapat beberapa kelemahan di dalam perjanjian tersebut, salah satunya adalah eksistensi klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi membatasi atau menghapus pertanggungjawaban yang seharusnya dibebankan kepada pihak bank, sehingga ketika terjadi kehilangan barang di dalam SDB, tanggung jawab serta kerugian ditanggung oleh nasabah sebagai penyewa. Berdasarkan hal tersebut, maka penyelenggaraan jasa SDB di Bank Maybank Indonesia, akibat hukum perjanjian sewa-menyewa SDB, serta perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa SDB menjadi menarik untuk diteliti.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris. Setelah data primer, sekunder, dan tersier terkumpul, maka hasil penelitian akan dianalisa menggunakan metode kualitatif.

Prosedur pelaksanaan jasa SDB di Bank Maybank Indonesia berdasarkan *Standard Operating Procedure* yang mengacu kepada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Di dalam perjanjian sewa-menyewa SDB tersebut terdapat 8 jenis wanprestasi baik dari pihak bank atau nasabah. Perlindungan hukum untuk nasabah pengguna jasa SDB berdasarkan kepada undang-undang dan peraturan terkait.

Untuk dapat menyeimbangkan kedudukan para pihak di dalam perjanjian sewa-menyewa SDB, perlu dilakukan penyetaraan formulir baku SDB di seluruh bank di Indonesia yang dimuat melalui Berita Negara. Diperlukan pula lembaga asuransi untuk memberikan jaminan bagi penyewa apabila terdapat kemungkinan dibobolnya isi dari SDB yang disewa oleh nasabah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Safe Deposit Box*, Perjanjian Sewa-Menyewa